



P U T U S A N

Nomor 174/Pid.Sus/2019/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Zarkasih Manurung als Izar
Tempat lahir : Pematang Siantar
Umur/Tanggal lahir : 23/8 Maret 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sibatu Batu Blok IX, Kelurahan Bah
Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota
Pematang Siantar
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap: sejak tanggal 24 Agustus 2018 s/d 27 Agustus 2018;

Terdakwa Muhammad Zarkasih Manurung als Izar ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
8. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
10. Permintaan perpanjangan penahanan ke Mahkamah Agung tanggal 5 April 2019 Nomor W2-U/3543/HN.01.10/IV/2019 sejak tanggal 22 April 2019;

Terdakwa di dampingi oleh Sarles Gultom, SH, MH, dkk Penasihat Hukum/advokat, ber Kantor pada Lembaga Bantuan Hukum Universitas Simalungun (USI) di Pematang Siantar berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN Pms tanggal 18 Desember 2018, namun pada persidangan pembacaan Tuntutan tanggal 3 Januari 2018 terdakwa menunjuk Penasihat Hukum Besar Banjarnahor, SH dan Frederiq Herlambang Rangkuti, SH Penasihat Hukum/Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Siantar-Simalungun (LBH S-S) yang beralamat Kantor di Jln. S. Parman No. 25 Kota Pematangsiantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, tanggal 18 Februari 2019 Nomor 174/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Februari 2019 Nomor 174/Pid.Sus/2019/PT MDN, untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 21 Februari 2019 Nomor 174/Pid.Sus/2019/PT MDN tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 15 Januari 2019 Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN Pms, dan surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 Desember 2018 NOMOR REGISTER PERKARA PDM-179/PSIAN/Euh.2/12/2018, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Zarkasih Manurung Als. Izar pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Jalan Sibatu-batu Gg. Bersama Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0.12 (nol koma dua belas) gram, yang dilakukan dengan cara:

Pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 17.15 Wib, terdakwa Muhammad Zarkasih Manurung Als. Izar sedang duduk-duduk disebuah warung di Jalan Sibatu-batu Pematang Siantar, dan tidak lama terdakwa melihat Bobi masuk ke dalam Gang Bersama, melihat Bobi masuk ke dalam Gang Bersama lalu terdakwa pergi menjumpai Bobi di daerah perladangan yang ada gubuknya dan melihat Bobi sedang duduk di atas meja yang ada di gubuk tersebut, lalu terdakwa mendekati Bobi yang sebelumnya sudah terdakwa kenal, lalu terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Bobi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah memberikan sabu kepada terdakwa lalu Bobi pergi meninggalkan terdakwa di perladangan tersebut dan setelah Bobi pergi, lalu terdakwa duduk di atas meja yang ada di gubuk sambil memegang 1 (satu) paket sabu di tangan terdakwa dan tidak berapa lama datang saksi Yanser Lumbantobing, saksi Alek Arisandi Sidabutar dan saksi Iman Wandra Nainggolan yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Pematang Siantar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan kalau disebuah perladangan di Jalan Sibatu-batu Gang Bersama Pematang Siantar ada transaksi Narkotika dan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut lalu para saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang disebutkan dan ketika sampai di Gang Bersama para saksi melihat terdakwa sedang duduk diatas meja disebuah gubuk lalu para saksi mendatangi terdakwa dan saat melihat ada yang datang lalu terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket sabu yang dipegangnya kebawah meja, melihat ada sesuatu yang dibuang terdakwa, lalu para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambilnya dan dilakukan pemeriksaan disekitar terdakwa, selanjutnya dari bawa meja juga ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Lasegar, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kompeng karet, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah potongan plastik klip dan 2 (dua) buah mancis, kemudian para saksi mengamankan terdakwa dan saat ditanyakan siapa pemilik barang-barang tersebut, terdakwa mengatakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematang Siantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 661/10040.00/2018 tanggal 25 Agustus 2018, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu milik terdakwa dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9730/NNF/2018 tanggal 31 Agustus 2018, yang di buat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau Kedua:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Zarkasih Manurung Als. Izar pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Jalan Sibatu-batu Gg. Bersama Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0.12 (nol koma dua belas) gram, yang dilakukan dengan cara;

Pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 17.15 Wib, terdakwa Muhammad Zarkasih Manurung Als. Izar sedang duduk-duduk disebuah waurng di Jalan Sibatu-batu Pematang Siantar, dan tidak lama terdakwa melihat Bobi masuk kedalam Gang Bersama, melihat Bobi masuk kedalam Gang Bersama, lalu terdakwa pergi menjumpai Bobi didaerah perladangan yang ada gubuknya dan melihat Bobi sedang duduk diatas meja yang ada digubuk tersebut, lalu terdakwa mendekati Bobi yang sebelumnya sudah terdakwa kenal, lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari Bobi dan tidak lama Bobi pergi, lalu terdakwa duduk diatas meja yang ada digubuk sambil memegang 1 (satu) paket sabu ditangan terdakwa, dan tidak beralah lama datang saksi Yanser Lumbantobing, saksi Alek Arisandi Sidabutar dan saksi Iman Wandra Nainggolan yang merupakan petugas kepolisi dari Polres Pematang Siantar yang sebelumnya mendapat informasi dari



masyarakat yang menerangkan kalau disebuah perladangan di Jalan Sibatu-batu Gang Bersama Pematang Siantar ada yang memiliki dan menguasai Narkotika, dan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, lalu para saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang disebutkan, dan ketika sampai di Gang Bersama, para saksi melihat terdakwa sedang duduk diatas meja disebuah gubuk, lalu para saksi mendatangi terdakwa, dan saat melihat ada yang datang, lalu terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket sabu yang dipegangnya kebawah meja, melihat ada sesuatu yang dibuang terdakwa, lalu para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambilnya dan dilakukan pemeriksaan disekitar terdakwa, selanjutnya dari bawa meja juga ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Lasegar, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kompeng karet, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah potongan plastik klip dan 2 (dua) buah mancis, kemudian para saksi mengamankan terdakwa dan saat ditanyakan siapa pemilik barang-barang tersebut, terdakwa mengatakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematang Siantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 661/10040.00/2018 tanggal 25 Agustus 2018, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu milik terdakwa dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9730/NNF/2018 tanggal 31 Agustus 2018, yang di buat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau Ketiga:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Zarkasih Manurung Als. Izar pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Jalan Sibatu-batu Gg. Bersama Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagai penyalguna Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara:

Pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 17.15 Wib, terdakwa Muhammad Zarkasih Manurung Als. Izar sedang duduk-duduk disebuah waurng di Jalan Sibatu-batu Pematang Siantar, dan tidak lama terdakwa melihat Bobi masuk kedalam Gang Bersama, melihat Bobi masuk kedalam Gang Bersama, lalu terdakwa pergi menjumpai Bobi didaerah perladangan yang ada gubuknya dan melihat Bobi sedang duduk diatas meja yang ada digubuk tersebut, lalu terdakwa mendekati Bobi yang sebelumnya sudah terdakwa kenal, lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari Bobi, dan tidak lama Bobi pergi lalu terdakwa ingin menggunakan sabu yang didapat dari Bobi, dan saat akan mengambil peralatan untuk menggunakan sabu dibawah meja yang ada digubuk, datang saksi Yanser Lumbantobing, saksi Alek Arisandi Sidabutar dan saksi Iman Wandra Nainggolan yang merupakan petugas kepolisi dari Polres Pematang Siantar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan kalau disebuah perladangan di Jalan Sibatu-batu Gang Bersama Pematang Siantar ada yang menggunakan Narkotika, dan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut lalu para saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang disebutkan, dan ketika sampai di Gang Bersama para saksi melihat terdakwa sedang duduk diatas meja disebuah gubuk, lalu para saksi mendatangi terdakwa, dan saat melihat ada yang datang lalu terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket sabu yang dipegangnya kebawah meja, melihat ada sesuatu yang dibuang terdakwa, lalu para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambilnya dan dilakukan pemeriksaan disekitar terdakwa, selanjutnya dari bawah meja juga ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Lasegar, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kompeng karet, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah potongan plastik klip dan 2 (dua) buah mancis, kemudian para saksi mengamankan terdakwa dan saat ditanyakan siapa pemilik barang-barang tersebut, terdakwa mengatakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematang Siantar untuk penyelidikan lebih lanjut, dan dilakukan pengambilan urine terhadap terdakwa, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 661/10040.00/2018 tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu milik terdakwa dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 9731/NNF/2018 tanggal 06 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 3 Januari 2019 NOMOR REGISTER PERKARA: PDM-179/PSIAN/Euh.2/12/2018, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ZARKASIH MANURUNG Als. IZAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan bersama-sama", dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ZARKASIH MANURUNG Als. IZAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk lasagar, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kompeng karet, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah potongan plastik klip dan 2 (dua) buah mancis, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 15 Januari 2019 Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN Pms, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Zarkasih Manurung Alias Zar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ", dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Lasegar, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kompeng karet, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah potongan plastik klip dan 2 (dua) buah mancis,Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2019 sebagaimana dalam Akta Banding Nomor Akta 09/Bdg/Akta Pid/2019/PN Pms, dan telah diberitahukan secara sah dan patut serta telah menyerahkan sehelai turunan akta pemberitahuan permohonan banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2019;

Membaca, memori banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2019 diterima di Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 1 Februari 2019 sedangkan Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Nomor W2.U12/154/Pid.01.10/I/2019, tanggal 22 Januari 2019 yang menerangkan telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan pada tanggal 22 Januari 2019, sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum dengan demikian pernyataan permintaan banding yang diajukan tersebut jelas masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 67 yo Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi Alek Arisandi Sidabutar dan saksi Iman Wandra Nainggolan yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pematangsiantar bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan adanya seseorang yang memiliki dan menguasai narkotika diperladangan di Jalan Sibatu-batu Gg.Bersama Pematang Siantar, dan teman saksi melakukan penyelidikan ditempat yang disebutkan dan setelah sampai di Gang Bersama tepatnya didaerah perladangan saksi dan teman saksi melihat seseorang yang mencurigakan sedang duduk diatas meja disebuah gubuk yang ada diperladangan, lalu saksi dan teman saksi mendatanginya dan saat itu terdakwa melihat para saksi lalu terdakwa menjatuhkan sesuatu dibawa meja yang diduduki terdakwa, melihat ada yang dibuang terdakwa lalu saksi dan teman saksi menyuruh terdakwa untuk mengambilnya dan ternyata yang dijatuhkan terdakwa adalah 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu, selanjutnya saksi dan teman saksi melakukan pemeriksaan disekitar terdakwa dan dari bawah meja saksi dan teman saksi menemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk loasegar, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kompeng karet, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah potongan plastik klip dan 2 (dua) buah mancis, bahwa shabu yang ditemukan dari terdakwa belum digunakan terdakwa dan masih dalam kekuasaan terdakwa, sehingga dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu sesuai pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam tuntutan kami.
- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Muhammad Zarkasih Manurung Als. Izar terlalu rendah dan tidak menimbulkan efek jera untuk tidak mengulangi tindak pidana.
- Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu pertimbangan-pertimbangan hukumnya tidak memenuhi rasa keadilan yang mengabaikan kepentingan Negara dan tidak mempertimbangkan akibat yang terjadi dalam perkara ini.
- Hakim Tingka Pertama sudah seharusnya dapat mempertimbangkan akibat yang timbul atas peristiwa pidana Penyalahgunaan Narkotika tersebut yaitu secara pasti akan merusak moral terdakwa secara pribadi dan moral bangsa

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara umum serta telah bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang galak-galaknya memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon supaya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dan memori banding pbanding seluruhnya ;
2. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ZARKASIH MANURUNG Als. IZAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan bersama-sama", dalam dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ZARKASIH MANURUNG Als. IZAR dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), Subsidair 6 (enam) Bulan penjara.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk lasegar, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kompeng karet, 2 (dua) buah piept, 2 (dua) buah potongan plastik klip dan 2 (dua) buah mancis, dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Sesuai Surat Tuntutan Kami Nomor : PDM-179/PSIAN/Eih.2/12/2018 tanggal 03 Januari 2019.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan memori banding Penuntut Umum dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu pertimbangan-pertimbangan hukumnya tidak memenuhi rasa keadilan yang mengabaikan kepentingan Negara dan tidak mempertimbangkan akibat yang terjadi dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Muhammad Zarkasih Manurung Als. Izar terlalu rendah dan tidak menimbulkan efek jera untuk tidak mengulangi tindak pidana.

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama apakah benar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah melakukan kekeliruan dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu pertimbangan-pertimbangan hukumnya tidak memenuhi rasa keadilan yang mengabaikan kepentingan Negara dan tidak mempertimbangkan akibat yang terjadi dalam perkara ini sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 15 Januari 2019 Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN Pms dan berita Acara Pemeriksaan perkara yang bersangkutan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan semua fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan Penuntut Umum dan fakta –fakta persidangan mana antara lain bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan akan digunakan sendiri dan terdakwa menggunakan shabu pada tanggal 21 Agustus 2018, 3 (tiga) hari sebelum terdakwa ditangkap hal mana masih selaras dengan hasil tes Urine terdakwa yang menerangkan positif mengandung zat metamphetamine halmana telah dipertimbangkan melalui unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yang pada akhirnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan terdakwa Muhammad Zarkasih Manurung Alias Zar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dalam Dakwaan Alternatif Ketiga (lihat Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 15 Januari 2019 Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN Pms halaman 11 s/d 14) dan oleh karena putusan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PT MDN



Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ditemukan kekeliruan dalam penerapan hukum dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ataupun kekeliruan dalam penerapan Hukum Acaranya sehingga beralasan hukum pertimbangan mana dapat disetujui dan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu pertimbangan-pertimbangan hukumnya tidak memenuhi rasa keadilan yang mengabaikan kepentingan Negara dan tidak mempertimbangkan akibat yang terjadi dalam perkara ini tidak dapat dibenarkan, sebab Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan menurut pendapat dan penilaian Pengadilan Tingkat Banding telah setimpal dengan perbuatan terdakwa lebih – lebih bila memperhatikan barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan oleh Polisi terhadap Terdakwa dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram relatif kecil, maka dengan berat barang bukti sedemikian itu adalah dipandang patut dan adil bagi Terdakwa dan telah pula memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa lagi pula maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan atas kesalahan Terdakwa, tetapi bertujuan lebih luas untuk pembinaan bagi Terdakwa agar melalui pembinaan tersebut diharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari dan juga sebagai alat korektif bagi masyarakat agar dapat terhindar dari tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 15 Januari 2019 Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN Pms cukup beralasan menurut hukum untuk dinyatakan dikuatkan sebagaimana tersebut di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 15 Januari 2019 Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN Pms, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019 oleh kami Agustinus Silalahi, S.H M.H. sebagai Hakim Ketua, Sumartono, S.H M.Hum dan Pontas Efendi, S.H M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa , tanggal 9 April 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta dibantu Herman Sebayang, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Sumartono, S.H, M.Hum..

Agustinus Silalahi, S.H, M.H.

2. Pontas Efendi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Herman Sebayang, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor 174/Pid.Sus/2019/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Zarkasih Manurung als Izar
Tempat lahir : Pematang Siantar
Umur/Tanggal lahir : 23/8 Maret 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sibatu Batu Blok IX, Kelurahan Bah
Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota
Pematang Siantar
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap: sejak tanggal 24 Agustus 2018 s/d 27 Agustus 2018;

Terdakwa Muhammad Zarkasih Manurung als Izar ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
8. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
10. Permintaan perpanjangan penahanan ke Mahkamah Agung tanggal 5 April 2019 Nomor W2-U/3543/HN.01.10/IV/2019 sejak tanggal 22 April 2019;

Terdakwa di dampingi oleh Sarles Gultom, SH, MH, dkk Penasihat Hukum/advokat, ber Kantor pada Lembaga Bantuan Hukum Universitas Simalungun (USI) di Pematang Siantar berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN Pms tanggal 18 Desember 2018, namun pada persidangan pembacaan Tuntutan tanggal 3 Januari 2018 terdakwa menunjuk Penasihat Hukum Besar Banjarnahor, SH dan Frederiq Herlambang Rangkuti, SH Penasihat Hukum/Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Siantar-Simalungun (LBH S-S) yang beralamat Kantor di Jln. S. Parman No. 25 Kota Pematangsiantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, tanggal 18 Februari 2019 Nomor 174/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Februari 2019 Nomor 174/Pid.Sus/2019/PT MDN, untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 21 Februari 2019 Nomor 174/Pid.Sus/2019/PT MDN tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 15 Januari 2019 Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN Pms, dan surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 Desember 2018 NOMOR REGISTER PERKARA PDM-179/PSIAN/Euh.2/12/2018, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Zarkasih Manurung Als. Izar pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Jalan Sibatu-batu Gg. Bersama Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0.12 (nol koma dua belas) gram, yang dilakukan dengan cara:

Pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 17.15 Wib, terdakwa Muhammad Zarkasih Manurung Als. Izar sedang duduk-duduk disebuah warung di Jalan Sibatu-batu Pematang Siantar, dan tidak lama terdakwa melihat Bobi masuk ke dalam Gang Bersama, melihat Bobi masuk ke dalam Gang Bersama lalu terdakwa pergi menjumpai Bobi di daerah perladangan yang ada gubuknya dan melihat Bobi sedang duduk di atas meja yang ada di gubuk tersebut, lalu terdakwa mendekati Bobi yang sebelumnya sudah terdakwa kenal, lalu terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Bobi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah memberikan sabu kepada terdakwa lalu Bobi pergi meninggalkan terdakwa di perladangan tersebut dan setelah Bobi pergi, lalu terdakwa duduk di atas meja yang ada di gubuk sambil memegang 1 (satu) paket sabu di tangan terdakwa dan tidak berapa lama datang saksi Yanser Lumbantobing, saksi Alek Arisandi Sidabutar dan saksi Iman Wandra Nainggolan yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Pematang Siantar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan kalau disebuah perladangan di Jalan Sibatu-batu Gang Bersama Pematang Siantar ada transaksi Narkotika dan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut lalu para saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang disebutkan dan ketika sampai di Gang Bersama para saksi melihat terdakwa sedang duduk diatas meja disebuah gubuk lalu para saksi mendatangi terdakwa dan saat melihat ada yang datang lalu terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket sabu yang dipegangnya kebawah meja, melihat ada sesuatu yang dibuang terdakwa, lalu para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambilnya dan dilakukan pemeriksaan disekitar terdakwa, selanjutnya dari bawa meja juga ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Lasegar, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kompeng karet, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah potongan plastik klip dan 2 (dua) buah mancis, kemudian para saksi mengamankan terdakwa dan saat ditanyakan siapa pemilik barang-barang tersebut, terdakwa mengatakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematang Siantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 661/10040.00/2018 tanggal 25 Agustus 2018, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu milik terdakwa dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9730/NNF/2018 tanggal 31 Agustus 2018, yang di buat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau Kedua:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Zarkasih Manurung Als. Izar pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Jalan Sibatu-batu Gg. Bersama Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0.12 (nol koma dua belas) gram, yang dilakukan dengan cara;

Pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 17.15 Wib, terdakwa Muhammad Zarkasih Manurung Als. Izar sedang duduk-duduk disebuah waurng di Jalan Sibatu-batu Pematang Siantar, dan tidak lama terdakwa melihat Bobi masuk kedalam Gang Bersama, melihat Bobi masuk kedalam Gang Bersama, lalu terdakwa pergi menjumpai Bobi didaerah perladangan yang ada gubuknya dan melihat Bobi sedang duduk diatas meja yang ada digubuk tersebut, lalu terdakwa mendekati Bobi yang sebelumnya sudah terdakwa kenal, lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari Bobi dan tidak lama Bobi pergi, lalu terdakwa duduk diatas meja yang ada digubuk sambil memegang 1 (satu) paket sabu ditangan terdakwa, dan tidak beralah lama datang saksi Yanser Lumbantobing, saksi Alek Arisandi Sidabutar dan saksi Iman Wandra Nainggolan yang merupakan petugas kepolisi dari Polres Pematang Siantar yang sebelumnya mendapat informasi dari



masyarakat yang menerangkan kalau disebuah perladangan di Jalan Sibatu-batu Gang Bersama Pematang Siantar ada yang memiliki dan menguasai Narkotika, dan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, lalu para saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang disebutkan, dan ketika sampai di Gang Bersama, para saksi melihat terdakwa sedang duduk diatas meja disebuah gubuk, lalu para saksi mendatangi terdakwa, dan saat melihat ada yang datang, lalu terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket sabu yang dipegangnya kebawah meja, melihat ada sesuatu yang dibuang terdakwa, lalu para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambilnya dan dilakukan pemeriksaan disekitar terdakwa, selanjutnya dari bawa meja juga ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Lasegar, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kompeng karet, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah potongan plastik klip dan 2 (dua) buah mancis, kemudian para saksi mengamankan terdakwa dan saat ditanyakan siapa pemilik barang-barang tersebut, terdakwa mengatakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematang Siantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 661/10040.00/2018 tanggal 25 Agustus 2018, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu milik terdakwa dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9730/NNF/2018 tanggal 31 Agustus 2018, yang di buat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau Ketiga:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Zarkasih Manurung Als. Izar pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Jalan Sibatu-batu Gg. Bersama Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagai penyalguna Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara:

Pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 17.15 Wib, terdakwa Muhammad Zarkasih Manurung Als. Izar sedang duduk-duduk disebuah waurng di Jalan Sibatu-batu Pematang Siantar, dan tidak lama terdakwa melihat Bobi masuk kedalam Gang Bersama, melihat Bobi masuk kedalam Gang Bersama, lalu terdakwa pergi menjumpai Bobi didaerah perladangan yang ada gubuknya dan melihat Bobi sedang duduk diatas meja yang ada digubuk tersebut, lalu terdakwa mendekati Bobi yang sebelumnya sudah terdakwa kenal, lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari Bobi, dan tidak lama Bobi pergi lalu terdakwa ingin menggunakan sabu yang didapat dari Bobi, dan saat akan mengambil peralatan untuk menggunakan sabu dibawah meja yang ada digubuk, datang saksi Yanser Lumbantobing, saksi Alek Arisandi Sidabutar dan saksi Iman Wandra Nainggolan yang merupakan petugas kepolisi dari Polres Pematang Siantar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan kalau disebuah perladangan di Jalan Sibatu-batu Gang Bersama Pematang Siantar ada yang menggunakan Narkotika, dan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut lalu para saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang disebutkan, dan ketika sampai di Gang Bersama para saksi melihat terdakwa sedang duduk diatas meja disebuah gubuk, lalu para saksi mendatangi terdakwa, dan saat melihat ada yang datang lalu terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket sabu yang dipegangnya kebawah meja, melihat ada sesuatu yang dibuang terdakwa, lalu para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambilnya dan dilakukan pemeriksaan disekitar terdakwa, selanjutnya dari bawah meja juga ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Lasegar, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kompeng karet, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah potongan plastik klip dan 2 (dua) buah mancis, kemudian para saksi mengamankan terdakwa dan saat ditanyakan siapa pemilik barang-barang tersebut, terdakwa mengatakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematang Siantar untuk penyelidikan lebih lanjut, dan dilakukan pengambilan urine terhadap terdakwa, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 661/10040.00/2018 tanggal 25

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu milik terdakwa dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 9731/NNF/2018 tanggal 06 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 3 Januari 2019 NOMOR REGISTER PERKARA: PDM-179/PSIAN/Euh.2/12/2018, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ZARKASIH MANURUNG Als. IZAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan bersama-sama", dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ZARKASIH MANURUNG Als. IZAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk lasegar, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kompeng karet, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah potongan plastik klip dan 2 (dua) buah mancis, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 15 Januari 2019 Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN Pms, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Zarkasih Manurung Alias Zar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ", dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Lasegar, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kompeng karet, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah potongan plastik klip dan 2 (dua) buah mancis,Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2019 sebagaimana dalam Akta Banding Nomor Akta 09/Bdg/Akta Pid/2019/PN Pms, dan telah diberitahukan secara sah dan patut serta telah menyerahkan sehelai turunan akta pemberitahuan permohonan banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2019;

Membaca, memori banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2019 diterima di Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 1 Februari 2019 sedangkan Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Nomor W2.U12/154/Pid.01.10/I/2019, tanggal 22 Januari 2019 yang menerangkan telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan pada tanggal 22 Januari 2019, sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum dengan demikian pernyataan permintaan banding yang diajukan tersebut jelas masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 67 yo Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi Alek Arisandi Sidabutar dan saksi Iman Wandra Nainggolan yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pematangsiantar bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan adanya seseorang yang memiliki dan menguasai narkotika diperladangan di Jalan Sibatu-batu Gg.Bersama Pematang Siantar, dan teman saksi melakukan penyelidikan ditempat yang disebutkan dan setelah sampai di Gang Bersama tepatnya didaerah perladangan saksi dan teman saksi melihat seseorang yang mencurigakan sedang duduk diatas meja disebuah gubuk yang ada diperladangan, lalu saksi dan teman saksi mendatanginya dan saat itu terdakwa melihat para saksi lalu terdakwa menjatuhkan sesuatu dibawa meja yang diduduki terdakwa, melihat ada yang dibuang terdakwa lalu saksi dan teman saksi menyuruh terdakwa untuk mengambilnya dan ternyata yang dijatuhkan terdakwa adalah 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu, selanjutnya saksi dan teman saksi melakukan pemeriksaan disekitar terdakwa dan dari bawah meja saksi dan teman saksi menemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk loasegar, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kompeng karet, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah potongan plastik klip dan 2 (dua) buah mancis, bahwa shabu yang ditemukan dari terdakwa belum digunakan terdakwa dan masih dalam kekuasaan terdakwa, sehingga dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu sesuai pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam tuntutan kami.
- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Muhammad Zarkasih Manurung Als. Izar terlalu rendah dan tidak menimbulkan efek jera untuk tidak mengulangi tindak pidana.
- Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu pertimbangan-pertimbangan hukumnya tidak memenuhi rasa keadilan yang mengabaikan kepentingan Negara dan tidak mempertimbangkan akibat yang terjadi dalam perkara ini.
- Hakim Tingka Pertama sudah seharusnya dapat mempertimbangkan akibat yang timbul atas peristiwa pidana Penyalahgunaan Narkotika tersebut yaitu secara pasti akan merusak moral terdakwa secara pribadi dan moral bangsa



secara umum serta telah bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang galak-galaknya memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon supaya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dan memori banding pbanding seluruhnya ;
2. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ZARKASIH MANURUNG Als. IZAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan bersama-sama", dalam dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ZARKASIH MANURUNG Als. IZAR dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), Subsidair 6 (enam) Bulan penjara.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk lasegar, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kompeng karet, 2 (dua) buah piept, 2 (dua) buah potongan plastik klip dan 2 (dua) buah mancis, dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Sesuai Surat Tuntutan Kami Nomor : PDM-179/PSIAN/Eih.2/12/2018 tanggal 03 Januari 2019.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan memori banding Penuntut Umum dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu pertimbangan-pertimbangan hukumnya tidak memenuhi rasa keadilan yang mengabaikan kepentingan Negara dan tidak mempertimbangkan akibat yang terjadi dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Muhammad Zarkasih Manurung Als. Izar terlalu rendah dan tidak menimbulkan efek jera untuk tidak mengulangi tindak pidana.

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama apakah benar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah melakukan kekeliruan dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu pertimbangan-pertimbangan hukumnya tidak memenuhi rasa keadilan yang mengabaikan kepentingan Negara dan tidak mempertimbangkan akibat yang terjadi dalam perkara ini sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 15 Januari 2019 Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN Pms dan berita Acara Pemeriksaan perkara yang bersangkutan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan semua fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan Penuntut Umum dan fakta –fakta persidangan mana antara lain bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan akan digunakan sendiri dan terdakwa menggunakan shabu pada tanggal 21 Agustus 2018, 3 (tiga) hari sebelum terdakwa ditangkap hal mana masih selaras dengan hasil tes Urine terdakwa yang menerangkan positif mengandung zat metamphetamine halmana telah dipertimbangkan melalui unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yang pada akhirnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan terdakwa Muhammad Zarkasih Manurung Alias Zar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dalam Dakwaan Alternatif Ketiga (lihat Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 15 Januari 2019 Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN Pms halaman 11 s/d 14) dan oleh karena putusan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PT MDN



Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ditemukan kekeliruan dalam penerapan hukum dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ataupun kekeliruan dalam penerapan Hukum Acaranya sehingga beralasan hukum pertimbangan mana dapat disetujui dan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan keberatan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu pertimbangan-pertimbangan hukumnya tidak memenuhi rasa keadilan yang mengabaikan kepentingan Negara dan tidak mempertimbangkan akibat yang terjadi dalam perkara ini tidak dapat dibenarkan, sebab Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan menurut pendapat dan penilaian Pengadilan Tingkat Banding telah setimpal dengan perbuatan terdakwa lebih – lebih bila memperhatikan barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan oleh Polisi terhadap Terdakwa dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram relatif kecil, maka dengan berat barang bukti sedemikian itu adalah dipandang patut dan adil bagi Terdakwa dan telah pula memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa lagi pula maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan atas kesalahan Terdakwa, tetapi bertujuan lebih luas untuk pembinaan bagi Terdakwa agar melalui pembinaan tersebut diharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari dan juga sebagai alat korektif bagi masyarakat agar dapat terhindar dari tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 15 Januari 2019 Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN Pms cukup beralasan menurut hukum untuk dinyatakan dikuatkan sebagaimana tersebut di bawah ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 15 Januari 2019 Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN Pms, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019 oleh kami Agustinus Silalahi, S.H M.H. sebagai Hakim Ketua, Sumartono, S.H M.Hum dan Pontas Efendi, S.H M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa , tanggal 9 April 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta dibantu Herman Sebayang, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Sumartono, S.H, M.Hum..

Agustinus Silalahi, S.H, M.H.

2. Pontas Efendi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Herman Sebayang, S.H

in de gaa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)